

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

# Pemprov DKI Diminta Segera Membayar Sisa Upah PJLP

## ◆ Selisih Rp300 Ribu Sejak Enam Bulan Lalu

**JAKARTA (Poskota)** - Komisi A DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk segera melakukan pembayaran sisa upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP).

Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Karyatin Subiyantoro mengatakan, pembayaran sisa upah tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1153 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2023.

"Komisi A merekomendasikan Pemprov DKI untuk segera merealisasikan kenaikan gaji pekerja jasa lainnya yang telah lama tertunda," ujar Karyatin, dikutip Selasa (20/9).

Ia mengatakan, kenaikan gaji PJLP menjadi komitmen Pemprov DKI sesuai keputusan gubernur nomor 1153 tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi yang ditandatangani Penjabat (Pj)

Gubernur Heru Budi Hartono sebesar Rp4.901.798 pada bulan Desember 2022.

Untuk diketahui, Komisi A DPRD DKI Jakarta menyampaikan rekomendasi hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar), Selasa, 19 September 2023.

Rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil dari pembahasan komisi dengan SKPD mitra kerja dan pendalaman Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta, hingga besaran Perubahan APBD DKI tahun 2023 disepakati sebesar Rp79,5 triliun.

Sebagai informasi, saat ini sebanyak 132 ribu pegawai PJLP hanya mendapat upah Rp 4,6 juta. Nominal itu memiliki selisih Rp300 ribu

dari UMP 2023 yang ditetapkan, sebesar RP 4,9 juta.

Diajukan Tiga Bulan Lalu  
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta juga sudah mendesak Pemprov memberikan upah kepada Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar Rp 4,9 juta. Pasalnya, hingga kini diketahui uang yang mereka hanya menerima Rp4,6 juta per bulannya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua saat rapat komisi dengan BPKD DKI mengatakan, hingga saat ini PJLP di DKI Jakarta masih diupah berdasarkan UMP 2022 sebesar Rp4,6 juta. "Tentu saja tidak akan mungkin yang namanya PJLP itu di bawah UMP, karena UMP itu berlakunya untuk seluruh Jakarta," katanya, Senin (12/6).

Di dalam rapat, Inggard menyebut belum naiknya upah PJLP mengikuti UMP 2023 karena adanya beberapa kendala teknis. Dia meminta Pemprov segera menyelesaikan hal tersebut, salah satunya bisa menggunakan dana yang tadinya untuk dihibahkan.

"Apa kepentingan hibah saya tanya? sampai sejauh mana diaudit hibah dikasih kontan, kira-kira ada side effectnya gak bagi pemda dan kepentingan masyarakat Jakarta," ujar Inggard.

Dalam rapat kerja itu, Kepala Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja BPKD DKI Jakarta Meriani Mandyarabandan mengakui ada kendala teknis dalam penetapan gaji PJLP. "Saat itu ada beberapa kendala sehingga untuk 2023 ini di sistem angkanya masih seperti di 2022 sebesar UMP 2022 yaitu Rp4,6 juta sekian," kata dia. **(Aldi/Ifn)**